



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 63 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 121 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 121 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 192A Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129A

- (1) Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU/TU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Pihak Ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Pihak Ketiga untuk kegiatan yang dibiayai dari DAK Tahun 2014 paling lambat tanggal 15 Desember 2014, kecuali kontrak dengan Pihak Ketiga yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember 2014 agar mengajukan izin kepada Bupati paling lambat tanggal 1 Desember 2014 dengan dilampiri rekapitulasi kontrak dan disertai alasan yang jelas.
- (4) Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Belanja Tidak Langsung melalui PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, kecuali dengan izin Bupati disertai alasan yang jelas.

2

- (5) Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU-Nihil/TU-Nihil paling lambat tanggal 31 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.
- (6) Bagi SKPD yang mempunyai kontrak dengan Pihak Ketiga yang berakhir di atas tanggal 19 Desember 2014 agar menyampaikan izin kepada Bupati paling lambat awal bulan Desember 2014 mengenai pengajuan SPP/SPM LS yang melebihi batas waktu yang ditentukan dengan dilampiri rekapitulasi kontrak.
- (7) Sisa kegiatan Tahun Anggaran 2014 wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2014 pukul 12.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 November 2014

(BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 69 SERI A NOMOR 10